



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMINDAHAN BANDAR UDARA DOUW ATURURE

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sertifikat Bandar Udara (SBU) Bandar Udara Douw Aturure telah terbit dan fasilitas Bandar Udara sudah siap digunakan untuk melayani operasi penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kerja Pemindahan Bandar Udara Douw Aturure;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalok Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nomor: Au.106.0038/DBU-2024 Hal: tanggapan Atas Permohonan Petunjuk dan Arahan Pengoperasian Bandara Udara Douw Aturure (Nabire Baru);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMINDAHAN BANDARA UDARA DOUW ATURURE.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pemindahan Bandar Udara Douw Aturure, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka persiapan pengoperasian Bandar Udara Douw Aturure.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah dan sumber-sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT :...../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TANGGAL 26 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMINDAHAN
BANDAR UDARA DOUW ATURURE

PENGARAH	Pj. Gubernur Provinsi Papua Tengah
WAKIL PENGARAH	1. Bupati Kabupaten Nabire 2. LO KABINDA Papua Tengah 3. LO POLDA Papua Tengah 4. LO KEJAKSAAN TINGGI Papua Tengah
PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
WAKIL PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire
KETUA	Kepala Bandar Udara Nabire
WAKIL KETUA I	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah
WAKIL KETUA II	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire
SEKSI KEAMANAN	1. Kepala Kepolisian Resor Nabire 2. Komandan Kodim 1705 Nabire
SEKSI TRANSPORTASI	1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire 3. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishub 4. PT DAMRI Nabire 5. Taksi Bandar Udara
SEKSI HUMAS	1. Kabag Administrasi Pimpinan Biro Umum Setda Papua Tengah 2. Kassubag Materi dan Komunikasi Pimpinan Bagian Administrasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Nabire
SEKSI PERLENGKAPAN	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah 2. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nabire 3. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah 4. Manager PLN Cabang Nabire 5. Manager Telkom Cabang Nabire 6. Manager Pertamina Cabang Nabire
SEKRETARIAT	HUMAS BANDAR UDARA NABIRE

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,


ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006